

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 135

TAHUN : 2011

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin kepastian berusaha, menciptakan iklim usaha yang kondusif, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di Kota Cimahi;

- b. bahwa berubahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur izin gangguan sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) perlu disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan dengan huruf a dan huruf b, dalam rangka pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*, *Staatsblaad* : Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan *Staatsblaad* Tahun 1940 Nomor 14 dan 460);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 32 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 97 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 119 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai badan legislatif Kota Cimahi.

5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
8. Bangunan Usaha adalah Bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan.
9. Luas Ruang Usaha adalah luas bangunan dan atau lahan yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

10. Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
11. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.
12. Tim Peneliti adalah Tim gabungan yang dibentuk oleh Walikota, untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan Izin Undang-Undang Gangguan.
13. Penanggung jawab atau pemilik perusahaan adalah orang yang berkedudukan sebagai penanggung jawab atau pemilik perusahaan yang namanya tertera pada Surat Izin Gangguan sebagai Nama Pengusaha.
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
15. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

16. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
17. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
18. Waktu Operasional adalah lamanya kegiatan operasional perusahaan dalam satu hari (24 jam).
19. NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Izin Gangguan dimaksudkan sebagai sarana pengendalian terhadap gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengaturan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha;
- b. memberikan perlindungan bagi masyarakat;
- c. mewujudkan tertib usaha.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Objek Izin Gangguan adalah tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta gangguan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Subjek Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan, merubah atau memperluas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta gangguan pelestarian lingkungan hidup.

BAB IV

IZIN GANGGUAN

Pasal 4

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali :

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;

- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- d. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB V

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Kriteria Gangguan dalam Izin Gangguan terdiri dari :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan;
 - c. ekonomis.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau sosial budaya ketertiban umum.

- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar;
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, merubah atau memperluas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta gangguan pelestarian lingkungan hidup wajib memiliki izin.
- (2) Permohonan Izin Gangguan untuk perusahaan diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Instansi Perizinan.
- (3) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga terdekat dibuktikan dengan pembubuhan tandatangan yang disahkan oleh Rukun Tetangga, Rukun Warga setempat;

- b. *photo copy* Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsi usaha, *Siteplan* berikut gambar denah dan situasi;
- c. *photo copy* surat keterangan atau bukti hak tanah atau surat keterangan status kepemilikan tanah;
- d. *photo copy* Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya;
- e. *photo copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab;
- f. *photo copy* NPWP pemilik (bagi usaha perorangan) dan/atau NPWP perusahaan (bagi usaha berbadan hukum);
- g. rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait dengan jenis usahanya;
- h. *photo copy* pembayaran Pajak Bumi & Bangunan (PBB) tahun terakhir;
- i. *photo copy* Izin Lingkungan bagi perusahaan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
- j. *photo copy* SPPL bagi perusahaan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Walikota melalui instansi perizinan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Izin Gangguan tersebut.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam Berita Acara

yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Gangguan.

- (3) Jika telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, permohonan diproses dan dibuat Surat Izin Gangguan.
- (4) Jangka waktu penerbitan Izin Gangguan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan diterima secara lengkap dan benar, baik secara administrasi maupun secara teknis di lapangan.

Pasal 8

Penandatanganan Surat Izin Gangguan dilakukan oleh Walikota dan dapat didelegasikan.

BAB VII

MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlangsungnya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang (*Herregistrasi*) setiap 5 (lima) tahun sekali, dimana Tim peneliti (Tim pemeriksa lapangan) melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran situasi dan kondisi perusahaan saat pendaftaran ulang.

- (3) Daftar ulang (*Herregistrasi*) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, wajib diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi perusahaan oleh Tim peneliti.

Pasal 10

Bilamana pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Walikota melalui Instansi yang menerbitkan izin.

Pasal 11

Bilamana terjadi perubahan jenis usaha dan/atau menambah kegiatan usaha, maka Izin Gangguan yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Instansi yang menerbitkan izin.

Pasal 12

- (1) Penambahan Luas Ruang Usaha/perluasan usaha akan mengubah izin lama, namun masa berlaku tetap mengacu kepada Izin lama.
- (2) Pembebanan Retribusi sebagaimana tercantum pada Ayat (1) pasal ini, hanya dikenakan untuk penambahannya saja.

Pasal 13

- (1) Bilamana pemegang Izin Gangguan memindahtangankan Izin Gangguan, Merger, Akuisisi dan atau perubahan status dari nama perusahaan, wajib mengajukan permohonan Izin Gangguan kepada Walikota melalui instansi perizinan;
- (2) Bilamana terjadi perpindahan hak Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, wajib melakukan perubahan Surat Izin Gangguan.

Pasal 14

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila:

- a. pemegang izin menghentikan perusahaan;
- b. pemegang izin mengubah atau menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota;
- c. dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Surat Izin Gangguan;
- e. perubahan peruntukan atau fungsi tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah;
- f. adanya perubahan kepemilikan/penanggung jawab usaha;

- g. lokasi perusahaan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Bagi Perusahaan yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari

proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.

- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab instansi terkait.

Pasal 18

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dengan ijin dari pengadilan negeri setempat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Polri;
- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka, atau keluarga;
- j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku hingga masa akhir izin tersebut habis untuk kemudian disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Sebelum diberlakukannya Izin Lingkungan, maka persyaratan yang terkait dengan kajian lingkungan baik AMDAL atau UKL-UPL masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR SERI